

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada diri anak tersebut melekat harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam sebuah bangsa, anak merupakan tunas, potensi serta generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta memiliki peranan khusus dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, psikis maupun sosial, dimana untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya upaya perlindungan hukum terhadap anak yang dapat memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak anak tersebut.¹

Di Indonesia, anak memiliki hak konstitusional, yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945)². Di dalam UUD 1945 tersebut, dijamin hak-hak anak yang terdiri dari hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Upaya perlindungan hukum terhadap anak berupa pemenuhan hak-hak sebagaimana disebutkan diatas sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 65.

² Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 1945.

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), 2.

2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Mengingat oleh karena alasan fisik dan mental seorang anak yang masih belum dewasa, maka anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus, dan untuk mewujudkan hal tersebut dalam deklarasi anak dimuat ketentuan bahwa dalam pelaksanaan akan pemenuhan hak-hak anak harus didasarkan pada beberapa asas dimana salah satunya yakni asas yang mengatur bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.⁴

Namun pada dasarnya dalam mewujudkan sebuah keadilan maka pemenuhan hak tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya titik fokus dalam menerapkan atau mewujudkan keadilan tersebut. Keadilan dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara pelaksanaan hak dan juga kewajiban. Dalam hal anak anak berkonflik dengan hukum maka baik pelaksanaan hak maupun kewajibannya diperlukan bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Pemenuhan kewajiban anak dalam hal ini harus mempertimbangkan situasi, kondisi mental, fisik dan keadaan sosial dan kemampuan anak pada usia tertentu.⁵

⁴ Wagati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bdanung: PT Refika Aditama, 2006), 70.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Loc.Cit*, 2.

Merujuk pada hal tersebut apabila seorang anak berkonflik dengan hukum atau melakukan suatu tindak pidana yang mengharuskan anak tersebut menjalankan kewajibannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana anak maka sudah seyogianya terlebih dahulu diperhatikan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak tersebut sehingga kemudian dapat diketahui batas usia pertanggungjawaban pidana dalam pidana anak. Hal inilah yang kemudian diwujudkan melalui pembentukan undang-undang khusus tentang sistem peradilan pidana bagi anak, yang secara substansial melindungi berbagai kepentingan anak yang terlibat ke dalam proses peradilan pidana, yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA).

Di dalam UU SPPA dikenal istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH, yang terdiri dari⁶:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum), yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban), yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2012..

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi), yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Mengenai usia pertanggungjawaban pidana anak sendiri telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya yakni pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM) yakni pada Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya⁷. Namun definisi anak yang diberikan oleh undang-undang tersebut nyatanya memiliki sedikit perbedaan pada definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA) yang mana dalam undang-undang disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perbedaan definisi anak di antara kedua undang-undang tersebut dapat dilihat dari penggunaan frasa “di bawah 18 (delapan belas) tahun” dan “belum menikah” pada UU HAM yang menunjukkan bahwa di dalam undang-undang

⁷ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999, pasal 1. .

tersebut digunakan dua persyaratan untuk menentukan status anak yakni usia dan status perkawinan. Sementara itu pada UU SPPA sendiri hanya dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak pada rentang usia 12 tahun hingga usia 18 tahun, sehingga melalui ketentuan tersebut maka penentuan status anak hanya ditentukan oleh usia, atau dengan kata lain selama seseorang masih berusia antara rentang usia sebagaimana ditentukan pada pasal tersebut sekalipun ia sudah menikah maupun tidak, orang tersebut akan tetap dikategorikan sebagai anak.⁸

Ketentuan yang berbeda-beda mengenai batas usia anak sampai dia dapat dikatakan dewasa dapat berpengaruh pula pada perbedaan-perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang masih berusia pada rentang usia sebagaimana ditentukan dalam UU SPPA namun anak tersebut sudah pernah menikah sebagaimana ketentuan dalam UU HAM.⁹ Hal tersebut kemudian akan turut mempengaruhi penempatan anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani masa pidananya. Pada dasarnya UU SPPA diciptakan demi terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara substansial undang-undang ini secara tegas mengatur mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi dengan tujuan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dari proses peradilan sehingga dapat

⁸ Ni Ketut Ayu Suwdanewi dan Made Nurmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018): 5.

⁹ Nanang Ibrahim Soleh et al., "Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Sudah Kawin Sebagai Subyek Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 03/Pid.Sus Anak/2015/PN.Spt)," *Journal of Environment dan Management* 1, no. 3 (2020): 234.

menghindari stigmatisasi terhadap anak dan anak dapat dikembalikan ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Selain itu di dalam undang-undang ini juga dimuat ketentuan yang mengamanatkan bahwa apabila anak dijatuhi hukuman penjara maka anak tersebut selama menjalani masa pidananya harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut sebagai LPKA) dimana nantinya anak akan beroleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Namun bagaimana jadinya apabila anak yang berhadapan dengan hukum tersebut ternyata sudah pernah menikah? Apakah anak tersebut akan ditempatkan di LPKA atau justru anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai LAPAS) bersama dengan narapidana dewasa?. Karena jelas diketahui bahwa antara LPKA dan LAPAS untuk orang dewasa memiliki tugas dan fungsi pembinaan yang berbeda. Pada LPKA sendiri penekanan pada setiap tahapan pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan si anak baik itu tindakan, bentuk pembinaan, sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga nantinya dapat tercipta kenyamanan bagi anak selama menjalani masa pidananya di LPKA.

Sedangkan apabila anak selama menjalani masa pidananya ditempatkan di LAPAS yang *notabene* nya adalah tempat dimana narapidana dewasa menjalani hukuman pidananya untuk mendapatkan pembinaan yang masih bersifat umum,

¹⁰ Yuliyanto, "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bdanung Bdanung (*Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bdanung*)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 104.

dikhawatirkan anak tersebut dapat terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik yang datangnya dari narapidana dewasa.¹¹ Apabila melihat ketentuan UU SPPA maka seorang anak sudah menikah, selama anak masih berada pada tentang usia antara usia 12 (dua belas) tahun hingga usia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut harus tetap digolongkan sebagai anak, dan sesuai amanat Pasal 85 UU SPPA tersebut maka anak harus ditempatkan di LPKA selama menjalani masa pidananya, bukannya ditempatkan di LAPAS untuk orang dewasa sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN Dps.

Pada putusan tersebut Terdakwa Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun telah melakukan tindak pidana narkoba, dan diketahui bahwa Terdakwa Anak sudah pernah menikah dan memiliki anak, namun Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa divonis untuk menjalani pidananya di LPKA melainkan ditempatkan di LAPAS yang merupakan LAPAS bagi narapidana dewasa. Namun berbeda jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN Kpn. Pada putusan tersebut Terdakwa Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun telah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati, dan diketahui bahwa Terdakwa Anak sudah memiliki isteri dan memiliki anak, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Apabila dilihat dari perbedaan penempatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum terkait dengan ketentuan

¹¹ Adri Sanjaya dan Sukmaren, "Analisis Perbedaan Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) Dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (2022): 343.

penempatan narapidana anak yang sudah menikah sehingga menimbulkan berbagai multitafsir di antara penegak hukum. Oleh karena itu demi mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah diperlukan adanya ketentuan yang dapat dijadikan payung hukum bagi anak tersebut sehingga tidak menimbulkan kebingungan serta perbedaan-perbedaan penafsiran terhadap status anak tersebut, terutama dalam hal penempatan anak selama menjalani masa pidananya.

1.2. Rumusan Permasalahan

Mengacu pada penjelasan dalam latar belakang sebelumnya, maka dapat ditetapkan inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1. Apakah penempatan Anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah di LAPAS dewasa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN Dps dapat dibenarkan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku?
- 1.2.2. Apakah Anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan anak berkonflik dengan hukum yang belum menikah?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum yang dapat diterapkan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum yang sudah menikah dalam hal penempatan anak selama menjalani masa pidananya.

- 1.3.2. Untuk memahami tujuan hukum berupa kepastian hukum serta kemanfaatan hukum bagi Anak Berkonflik dengan Hukum yang sudah menikah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan tentang status anak dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini menjadi penting untuk memahami bagaimana status anak dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda, seperti pada saat anak sudah menikah. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami bagaimana perbedaan interpretasi tentang status anak dapat berdampak pada hak-hak dan kesejahteraan anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat argumen untuk sistem peradilan pidana yang ramah anak. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dirancang dan diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kepastian hukum bagi Anak Berkonflik dengan Hukum yang sudah menikah terkait dengan penempatan mereka selama menjalani masa pidananya. Hal ini menjadi penting karena terdapat perbedaan interpretasi mengenai status anak yang sudah menikah dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai apakah anak yang sudah menikah dikategorikan sebagai anak atau orang dewasa dalam konteks UU SPPA, sehingga nantinya anak tersebut mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka dan tidak mengalami diskriminasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pembinaan Anak Berkonflik dengan Hukum yang sudah menikah. Dengan memahami kebutuhan dan karakteristik anak-anak ini, LPKA maupun LAPAS dapat merancang program pembinaan yang lebih sesuai dan lebih efektif. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu LPKA maupun LAPAS untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi Anak Berkonflik dengan Hukum yang sudah menikah. Hal ini penting untuk membantu anak reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani masa pidananya.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian berisi perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema fokus penelitian. Maka berikut merupakan perbedaan antara penelitian dalam proposal penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Tinjauan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Ditempatkan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan	1. Bagaimana pemenuhan hak-hak terhadap anak berkonflik dengan hukum yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012? 2. Bagaimana pembinaan terhadap anak berkonflik dengan	Pemenuhan hak-hak anak berkonflik dengan hukum dan pembinaan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan tertentu (Lapas Kelas IIA Tarakan) dari perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)	Fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah dikaitkan dengan konflik ketentuan hukum terkait definisi anak dalam UU SPPA dan UU HAM, serta implikasinya terhadap kasus konkret (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan putusan pengadilan negeri kepanjen).

		hukum pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tarakan		
2. .	Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Sus Anak/2021/P N.Tk? 2. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai fakta persidangan	Fokus pada penjatuhan sanksi pidana penjara yang seharusnya dijadikan alternatif paling akhir terhadap anak pelaku sebagaimana diatur dalam UU SPPA	Fokus pada pengaruh antara UU HAM dengan UU SPPA tentang penentuan status anak terhadap penempatan anak pelaku apabila dijatuhi pidana penjara.
3. .	Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku	1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku	Fokus pada bobot sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak dalam kasus pengeroyokan	Fokus kepada perbedaan penafsiran mengenai status anak yang berpengaruh pada penempatan anak berkonflik dengan hukum yang sudah

	Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/Pn.Met.)	pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dalam putusan nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Met? 2. Apakah Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka telah memenuhi unsur keadilan substantif		menikah dalam menjalani masa pidannya.
--	--	--	--	--

Sumber: Repository Fakultas Hukum di Berberapa Universitas

Merujuk pada tabel penelitian di atas, penelitian ini bersifat orisinal karena mensintesis informasi baru dengan mengembangkan ide dari penelitian sebelumnya, serta mengkaji penempatan dan perlindungan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah. Penelitian ini juga mengungkap celah pengetahuan baru terkait perbedaan penafsiran status anak dalam hukum pidana, khususnya mengenai penempatan anak pelaku tindak pidana yang telah

menikah di lembaga pemasyarakatan, yang memperkaya kajian tentang sistem peradilan anak.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum baik dari segi hierarki peraturan maupun dari segi keterkaitan antar peraturan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum yang normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.¹² Dalam jenis penelitian ini, penelitian hukum yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada. Jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini terdiri atas penelitian yang menggunakan data sekunder,¹³ penelitian yang menggunakan dasar utama adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji tentang keberadaan aturan terkait dengan penempatan anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah.

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan dengan

¹² Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Galia Indonesia, 1983), 24.

¹³ H. Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bdanung: Alfabeta, 2020), 45.

menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Adapun Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas, doktrin, teori, dan filosofi hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Asas, doktrin, dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang ada.¹⁵

Sedangkan dalam menggunakan Pendekatan Kasus penelitian akan berfokus pada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan Kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, sehingga dapat beroleh gambaran tentang dampak dimensi penormaan suatu aturan hukum dalam praktik hukumnya.¹⁶

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum sebagaimana diuraikan dilakukan melalui teknik penelusuran pustaka atau *library research* dan penelusuran melalui media online atau *online research*.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 137.

¹⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 11–12.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit*, 158.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan-bahan hukum primer pada dasarnya terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.

¹⁷ Pada penelitian ini bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini, seperti:

1. UUD 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)
3. Undang-Undang:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, dan

¹⁷ H. Suratman dan H. Philips Dillah, *Loc., Cit*, 67.

4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 8/Pid.Sus Anak/2017/PN Dps. Dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/PN Kpn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk penguatan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar hukum yang khusus memberikan petunjuk arah penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas segala bentuk publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud meliputi, buku-buku literatur hukum tentang sistem peradilan pidana anak dan hukum pidana anak, pendapat para ahli tentang batas usia anak dan penempatan anak berkonflik dengan hukum yang sudah menikah, artikel/jurnal dan makalah tentang anak berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak, batasan usia anak dan penempatan anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah menikah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum tersier sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Kamus Hukum;

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

2. Kamus Bahasa, dan
3. Ensiklopedia.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai tahapan terakhir dari proses penelitian dapat mengambil kesimpulan. Tahapan ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum maka akan dapat diketahui apakah kesimpulan yang diambil benar atau salah. Bahan hukum yang diperoleh akan dikelompokkan atau diklasifikasikan terlebih dahulu, kemudian bahan hukum tersebut akan diolah, dikaji dan diteliti secara mendalam hingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada secara jelas dan akurat. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni dengan melakukan penalaran hukum dan penafsiran hukum terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya dengan metode pengambilan kesimpulan deduktif. Dalam merumuskan kesimpulan, metode deduktif digunakan dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik. Proses ini dimulai dengan asas atau prinsip hukum dan aturan hukum yang diterapkan pada permasalahan yang diteliti.²⁰

²⁰ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, vol. 11 (Mataram University Press, 2020), 76.